

MENINGKATKAN PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT: MENGENAL HUKUM, MENGHINDARI MASALAH

**Pursita Ayugandari¹ Silviantinur Halimy² Yessy Dinasari³ Budi Heryanto⁴
Neng Linda Oktaria⁵ Ni Putujuwanita Dewi⁶ Hayatun Hamid⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
pursita@sth-pasundan.ac.id

Abstract

Nanggaleng Village is one of the villages in Citamiang Subdistrict, Sukabumi City. Based on previous observations, a team of lecturers from the Pasundan School of Law in Sukabumi discovered several facts indicating that legal issues frequently arise in this village, such as divorce cases, land disputes, and electronic information and transactions—all of which are also related to human rights. Based on the analysis of the situation above, several problems faced by the community can be identified, including: (1) The community lacks knowledge regarding marriage-related legal issues; (2) The community lacks knowledge regarding land disputes; (3) The community lacks knowledge regarding electronic issues and transactions. The proposed solutions include: (1) Providing legal education to the community; (2) Providing legal assistance and support. Based on these solutions and the expected outcomes of the PKM program implementation plan for the Nanggaleng Village community, the team established the following approaches: (1) Legal education and consultation; (2) Legal assistance and support. Conclusions from this PKM program: (1) The residents of Nanggaleng Village are still unfamiliar with the intricacies of marriage law; (2) The residents of Nanggaleng Village do not yet understand the procedures for resolving land disputes; (3) The people of Nanggaleng do not yet understand the implementation of the Law on Electronic Information and Transactions and are in great need of guidance and legal assistance regarding the legal issues they face.

Keywords: Legal Awareness, Legal Culture, Legal Issue.

Abstrak

Kelurahan Nanggaleng merupakan salah satu Kelurahan yang ada Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Berdasarkan observasi sebelumnya maka tim dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi menemukan beberapa fakta dimana di kelurahan tersebut seringkali terjadi permasalahan-permasalahan hukum seperti Kasus Perceraian, Sengketa Pertanahan, Informasi dan transaksi elektronik yang juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait permasalahan hukum perkawinan (2) Mitra belum mengetahui terkait sengketa pertanahan (3) Mitra belum mengetahui terkait masalah-masalah dan transaksi elektronik. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Kelurahan Nanggaleng, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Nanggaleng masih belum tentang seluk beluk hukum perkawinan (2) Masyarakat Kelurahan Nanggaleng belum memahami prosedur penyelesaian sengketa pertanahan (3) Masyarakat Nanggaleng belum memahami tentang pemberlakuan Undang-Undang Informasi an Transaksi Elektronik dan sangat memerlukan pendampingan serta bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Keywords: Kesadaran Hukum, Budaya Hukum, Masalah Hukum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara keberlakuan hukum secara normatif dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada warga.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap melakukan berbagai aktivitas — mulai dari kegiatan individu yang ringan hingga aktivitas yang penuh tantangan dalam kehidupan kerja dan bermasyarakat — yang tanpa disadari dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Persoalan seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita bohong, sengketa pertanahan, persoalan perkawinan dan pencatatannya, hingga maraknya berbagai bentuk kejahatan, menuntut adanya pemahaman hukum yang memadai di tengah masyarakat agar mereka mampu menempatkan diri secara tepat serta mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebagai Lembaga pendidikan tinggi hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi memikul tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satu pilarnya adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, akademisi dapat menerapkan ilmu hukum secara langsung guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memberdayakan masyarakat agar memahami hak serta kewajibannya. Atas dasar pemikiran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dengan tujuan menumbuhkan budaya hukum yang

ditandai dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera.

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi hukum di daerah, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, meningkatkan kesadaran hukum (*sadarkum*), dan mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Secara geografis dan sosiologis, wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi memiliki karakteristik masyarakat yang dinamis namun masih rentan terhadap berbagai permasalahan hukum. Beberapa isu krusial yang kerap muncul di masyarakat meliputi:

1. Rendahnya Literasi Hukum: Masih banyak masyarakat, khususnya di daerah penyangga atau perdesaan, yang belum memahami hak dan kewajiban hukum mereka, termasuk dalam ranah perdata maupun pidana.
2. Kerentanan Sosial dan Ekonomi: Maraknya kasus seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pekerja migran ilegal, sengketa pertanahan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering kali terhalang oleh minimnya akses bantuan hukum (*access to justice*).
3. Dinamika Pelaku Usaha Mikro: Pelaku UMKM di Sukabumi sering kali menghadapi kendala legalitas usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan realitas tersebut, STH Pasundan Sukabumi memandang perlu adanya kehadiran akademisi untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Melalui program PKM ini, diharapkan masyarakat

tidak hanya tercerahkan secara wawasan hukum, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mandiri dalam melindungi diri dan usahanya dari aspek hukum.

Penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk atau instrumen utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh perguruan tinggi. Hubungan keduanya sangat erat karena penyuluhan hukum menjadi jembatan praktis untuk menyalurkan ilmu akademik langsung ke masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di tingkat kelurahan, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, bertempat di Aula Kelurahan Nanggaleng Sekolah Tinggi Hukum Pasundan melaksanakan Penyuluhan hukum dengan Tema “Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Budaya Hukum Masyarakat: Mengenal Hukum, Menghindari Masalah.”.

METODE PELAKSANAAN

a. Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Fenomena Kejahatan di Indonesia, Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Hak Asasi Manusia, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Hukum Perkawinan, Penyelesaian Sengketa Pertanahan



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Fenomena Kejahatan di Indonesia,
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Hak Asasi Manusia
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Hierarki Peraturan Perundang-undangan
6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Hukum Perkawinan, Penyelesaian Sengketa Pertanahan

b. Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah hukum yang sedang mereka hadapi.



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global dari beberapa orang dosen
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang masyarakat ajukan.

PEMBAHASAN

Pada Penyuluhan Hukum di Kelurahan Nanggaleng disampaikan terkait Fenomena Kejahatan di Indonesia, Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Hak Asasi Manusia, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Hukum Perkawinan, dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Secara umum, kejahatan di Indonesia bergeser dari kejahatan konvensional (pencurian, penganiayaan, perkelahian) ke arah yang lebih kompleks: kejahatan jalanan/begal, narkoba, kejahatan ekonomi, hingga kejahatan siber. Faktor pemicunya antara lain kesenjangan ekonomi, pengangguran, rendahnya pengawasan sosial, dan lemahnya kesadaran hukum.

Sebagai kelurahan perkotaan yang padat dan dekat pusat aktivitas ekonomi Kota Sukabumi, wilayah ini rentan terhadap kejahatan jalanan (curanmor, jambret), peredaran narkoba di kalangan remaja, serta kenakalan remaja (tawuran, miras). Kepadatan penduduk dan mobilitas tinggi membuat pengawasan antarwarga melemah. Terkait permasalahan tersebut Narasumber mengarahkan pada penguatan siskamling, peran karang taruna, deteksi dini narkoba, dan pencegahan kenakalan remaja.

Terkait dengan Undang-Undang ITE, permasalahan umumnya adalah Undang-Undang Nomor 11/2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19/2016, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 1/2024) sering

memicu persoalan karena masyarakat kurang paham batasannya. Pelanggaran yang sering terjadi: pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial, penyebaran hoaks, penipuan jual-beli online, judi online, serta pinjaman online ilegal. Banyak warga terjerat justru karena ketidaktahuan—misalnya membagikan ulang (share) konten yang ternyata fitnah atau hoaks.

Dengan tingginya pengguna media sosial dan WhatsApp di kalangan warga kota, risiko yang menonjol adalah: penyebaran hoaks lewat grup WA RT/RW, konflik tetangga yang merembet ke saling lapor karena status media sosial, korban penipuan belanja online, serta jeratan pinjol ilegal dan judi online (slot) yang menasar ibu rumah tangga dan remaja. Terhadap permasalahan di atas, Narasumber memberikan penjelasan terkait etika bermedia sosial, cara mengenali hoaks dan penipuan, bahaya pinjol ilegal dan judi online, serta hak korban untuk melapor.

Terkait dengan Persoalan Hak Asasi Manusia di tingkat masyarakat sering tidak disadari sebagai isu Hak Asasi Manusia misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, perundungan (bullying), dan hak atas pendidikan/kesehatan. Banyak warga belum memahami bahwa hak-hak ini dilindungi UU No. 39/1999 tentang HAM dan peraturan terkait.

Di lingkungan permukiman padat seperti Kelurahan Nanggaleng, isu yang umum muncul adalah KDRT, kekerasan dan eksploitasi anak (anak putus sekolah, pekerja anak), serta perundungan. Sering kali masalah ini "ditutup" karena dianggap urusan keluarga. Dalam penyuluhan hukum ini Narasumber menekankan pengenalan bentuk KDRT dan kekerasan anak, jalur pelaporan (mis. ke UPTD PPA/P2TP2A Kota Sukabumi), serta perlindungan hak perempuan dan anak.

Terkait Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 (jo. UU No. 13/2022), urutan peraturan adalah: UUD 1945 → Ketetapan MPR → UU/Perppu → Peraturan Pemerintah → Peraturan Presiden → Peraturan Daerah Provinsi → Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Masalahnya, masyarakat kelurahan Nanggaleng umumnya kurang memahami hierarki ini, sehingga bingung peraturan mana yang mengikat, dan kadang menganggap aturan RT/RW atau kesepakatan lokal lebih tinggi dari hukum negara.

Pemahaman hierarki penting agar warga mengerti kedudukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi dan peraturan di bawahnya, serta tahu bahwa aturan lokal (kesepakatan warga, perdes/peraturan kelurahan, awig-awig) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terkait permasalahan ini, Narasumber membantu warga memahami contoh konkret: misalnya aturan perizinan usaha (UMKM), retribusi, atau penataan permukiman yang bersumber dari Perda Kota Sukabumi.

Terkait Hukum Perkawinan, **permasalahan umumnya terkait dengan batas usia nikah dan pernikahan di bawahtangan.** Berdasarkan UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019, batas usia kawin minimal 19 tahun bagi pria dan wanita, dan perkawinan harus dicatatkan. Masalah yang sering muncul: perkawinan di bawah umur, nikah siri/tidak dicatatkan, perkawinan yang tidak punya akta sehingga anak sulit mendapat akta kelahiran dan hak waris, serta poligami tanpa izin. Perkawinan yang tidak tercatat membuat istri dan anak lemah secara hukum.

Di kelurahan Nanggaleng fenomena nikah siri dan perkawinan

anak masih ditemui, sering dengan alasan ekonomi atau menghindari "pergaulan bebas". Dampaknya nyata: kesulitan mengurus akta kelahiran anak, akses bantuan sosial, dan perlindungan hak istri saat terjadi perceraian atau ditinggal. Terhadap permasalahan tersebut, Narasumber menekankan pentingnya pencatatan nikah di KUA, dampak hukum nikah siri, bahaya perkawinan anak, dan prosedur isbat nikah bagi yang belum tercatat.

Terkait Penyelesaian Sengketa Pertanahan, **permasalahan umum** sengketa tanah di Indonesia banyak dipicu oleh tanah yang belum bersertifikat, sertifikat ganda, batas tanah tidak jelas, warisan yang belum dibagi, dan jual-beli di bawah tangan tanpa akta PPAT. Penyelesaian bisa lewat jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi di BPN/ATR) maupun litigasi (pengadilan), namun masyarakat sering memilih jalur yang keliru atau berlarut-larut.

Di daerah Kelurahan Nanggaleng sebagai kawasan permukiman padat perkotaan, sengketa yang menonjol biasanya: tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati bersama, sengketa batas/tembok antar tetangga, tanah dengan alas hak lemah (girik, akta jual beli di bawah tangan), serta tumpang tindih penguasaan. Terhadap permasalahan tersebut, Narasumber dapat mendorong warga untuk mensertifikatkan tanah (mis. melalui program PTSLS), memahami pentingnya akta PPAT dalam jual-beli, serta mengutamakan mediasi/musyawarah sebelum ke pengadilan.

Terhadap seluruh permasalahan hukum di kelurahan nanggaleng, dua orang peserta mempertanyakan dua hal, yaitu:

1. Jalan keluar bagi masyarakat yang terkena masalah hukum tetapi secara ekonomi tidak mampu untuk melakukan upaya hukum
2. Mengapa hukum dianggap "tajam ke

bawah, tumpul ke atas"
Berikut uraian jawaban yang bisa Bapak/Ibu gunakan untuk mendokumentasikan hasil penyuluhan, atas dua pertanyaan yang muncul dari peserta di Kelurahan Nanggaleng.

Penjelasan terhadap permasalahan yang pertama adalah uraian sebagai berikut: Negara sebenarnya sudah menyediakan beberapa jalur agar ketiadaan biaya tidak menjadi penghalang seseorang memperoleh keadilan. Yang paling utama adalah bantuan hukum gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lewat undang-undang ini, masyarakat miskin dapat memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma, baik untuk perkara di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan seperti konsultasi dan mediasi (non-litigasi).

Layanan ini diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum, dan biayanya ditanggung negara melalui APBN. Syaratnya umumnya cukup menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau dokumen sejenis.

Selain itu ada beberapa jalur lain yang penting diketahui warga: Pertama, berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan berperkara tanpa biaya ke pengadilan (umum, agama, maupun tata usaha negara). Dasarnya antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kedua, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan. Di sini masyarakat bisa berkonsultasi serta dibantu menyusun gugatan atau permohonan secara gratis. Ketiga, kewajiban bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang melekat pada advokat. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Keempat, khusus perkara pidana, Pasal 56 KUHAP mewajibkan negara menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau lima tahun atau lebih bagi yang tidak mampu.

Kelima, lembaga bantuan hukum masyarakat seperti LBH, serta klinik hukum di perguruan tinggi. Hal ini relevan sekali karena STH Pasundan sendiri sebagai institusi pendidikan hukum dapat berperan melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum kampusnya untuk mendampingi warga di sekitar, sekaligus menjadi sarana pembelajaran mahasiswa.

Intinya yang bisa ditekankan kepada peserta: langkah pertama adalah jangan diam. Mereka dapat mendatangi OBH terdekat, Posbakum di pengadilan, atau lembaga bantuan hukum kampus, dengan membawa SKTM dari kelurahan.

Untuk permasalahan kedua terkait pertanyaan mengapa hukum dianggap "tajam ke bawah, tumpul ke atas." Ungkapan ini sebenarnya adalah persepsi publik yang lahir dari kekecewaan terhadap praktik penegakan hukum yang dirasakan tidak setara—misalnya kasus kecil yang menimpa rakyat biasa diproses dengan tegas, sementara perkara besar yang melibatkan pihak berpengaruh terkesan lamban atau ringan. Persepsi ini perlu dipahami akar masalahnya, bukan sekadar dibenarkan atau dibantah.

Beberapa faktor yang umumnya dianggap melatarbelakangi kesenjangan ini antara lain: ketimpangan akses terhadap kuasa hukum yang berkualitas, karena pihak yang mampu dapat menyewa advokat terbaik, menghadirkan saksi ahli, dan menyiapkan pembelaan yang kuat, sedangkan yang miskin sering menghadapi proses tanpa pendampingan memadai. Lalu ada asimetri informasi dan pengetahuan hukum, di mana masyarakat awam tidak memahami hak-haknya. Faktor lain yang kerap disorot adalah adanya celah penyalahgunaan wewenang atau praktik "mafia peradilan", serta disparitas putusan untuk perkara yang serupa.

Yang juga perlu disampaikan adalah bahwa secara prinsip, konstitusi kita

justru menjamin sebaliknya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Jadi kesenjangan yang dirasakan masyarakat adalah persoalan pada tataran praktik penegakan, bukan pada cita-cita hukumnya. Untuk memperbaikinya sudah ada sejumlah ikhtiar: program bantuan hukum negara (yang menjawab langsung pertanyaan pertama), pengawasan oleh lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta upaya transparansi peradilan.

Di sinilah peran penyuluhan hukum seperti yang dilakukan STH Pasundan menjadi penting: semakin masyarakat sadar dan paham akan hak-haknya serta tahu ke mana harus mencari bantuan, semakin sempit pula jarak antara "yang di bawah" dan "yang di atas". Pemberdayaan hukum masyarakat adalah salah satu cara paling nyata untuk menumpulkan ketajaman yang tidak adil itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat Kelurahan Nanggaleng masih belum tentang seluk beluk hukum perkawinan
2. Masyarakat Kelurahan Nanggaleng belum memahami prosedur penyelesaian sengketa pertanahan
3. Masyarakat Nanggaleng belum memahami tentang pemberlakuan Undang-Undang Informasi an Transaksi Elektronik

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Pasundan

Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
2. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. Lurah Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi
5. Masyarakat Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.